PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
e-mail : disdik@lamongankab.go.id WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.1/ 2029 /413.101/ 2026

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor : 421.1/ 0753 /413.101/SK/2016 tanggal : 17 Maret 2016 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini,maka diberikan Piagam Persetujuan Operasional kepada :

1.	Nama Lembaga	:	**TK SENDANG SARI II**
2.	Jenis Layanan		Taman Kanak - Kanak (TK) ☑ Taman Penitipan Anak (TPA) ☐ Kelompok Bermain (KB) ☐ Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : ☐ - Pos PAUD ☐ - Integrasi TPQ ☐ - ☐
3.	Alamat Sekolah		Dusun Jagul Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
4.	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	20567716
5.	Yayasan / Penyelenggara	:	Yayasan PKK Kabupaten Lamongan
6.	Tanggal Pendirian	:	01 Juni 1985
7.	Nomor SK Kemenkumham	:	AHU-0000068.AH.01.04.Tahun 2016
8.	Tanggal SK Kemenkumham	:	04 Januari 2016
9.	Keterangan	:	

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **02 September 2026** s.d **02 September 2031**

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 04 September 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. SHODIKIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661019 198703 1 008

Dipindai dengan CamScanner